

ASLI



Jln. Cut Nyak Dhien No. 16 Karang Panjang - Ambon
e-mail : bawaslumaluku@gmail.com / set.maluku@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI : BAWASLU

No. 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : SENIN

Tanggal : 6 MEI 2024

Jam : 15.19

Ambon, 2 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat**

Dengan hormat, Bersama ini kami :

- Nama : Dr. Subair
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang, Kota
Kantor : Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Samsun Ninilouw, SH, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang, Kota
Kantor : Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Daim Baco Rahawarin. S.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang, Kota
Kantor : Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Astuty Usman, S.Ag, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang, Kota
Kantor : Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Dr. Stevin Melay
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang, Kota
Kantor : Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Maluku, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (*terlampir*), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Maluku memberi keterangan dalam Perkara yang dimohonkan oleh Partai Gerindra, Nomor

Register Perkara 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh H. Prabowo Subianto dan H. Ahmad Muzani dari Partai GERINDRA berikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, SH.MH, dkk. yang sebagai berikut :

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya yang berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Pengawasan Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

1.1. Bahwa terdapat Laporan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 yang pada pokoknya melaporkan Pemalsuan/ Perubahan dokumen C.Plano oleh KPPS TPS 139 Desa Batu Merah pada saat rekapitulasi di kecamatan Sirimau tanpa adanya Saksi Partai dan Pengawas Pemilu di tempat Pleno Rekapitulasi yang berlokasi di SportHall Karang Panjang serta diketahui oleh PPS Desa Batu Merah dan PPK Sirimau. Bawaslu Kota Ambon Berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kota/31.01/III/2024. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilu. (**Vide bukti PK.32-1**)

1.2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Ambon oleh pemohon.

2. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kota Ambon tidak ada penyelesaian sengketa proses dikarenakan pihak Pemohon tidak mengajukan permohonan sengketa Proses Pemilu Tahun 2024.

B. Keterangan Bawaslu Kota Ambon Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan telah terjadi selisih suara Partai Gerindra dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diakibatkan terjadinya penambahan suara PAN secara tidak sah di 10 (sepuluh) TPS sebagaimana dalil Pemohon, dimana terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara PAN Kota Ambon sebagaimana yang tertera pada Formulir C. Hasil dengan yang tertera pada Formulir D. Hasil Kecamatan.

1.1. Pada **TPS 3 di Kelurahan Pandan Kasturi**, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 suara Partai Amanat Nasional, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan

C-Hasil berjumlah 10 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan Sirimau adalah berjumlah 11 (sebelas). ✓

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/02/2024 bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut (**Vide bukti PK.32-2**)

1.1.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA. Model dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 1. Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 3 Kelurahan Pandan Kasturi

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
03.	10	11	11	11

1.2. Pada **TPS 9 di Kelurahan Pandan Kasturi**, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 (satu) suara PAN, dimana jumlah suara PAN menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 17 (tujuhbelas) sedangkan menurut ✓

Formulir Model D-salinan Kecamatan Sirimau 18 (delapanbelas). Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/02/2024, tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-3)
- 1.2.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA. Model dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 2. Penbandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 9 Kelurahan Pandan Kasturi

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
09.	17	18	17	18

1.3. Pada TPS 27 di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan 2 suara Partai Amanat Nasional, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah berjumlah 16 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 18. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PM.00.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-4)
- 1.3.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 3. Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara PAN pada TPS 27 Hative Kecil

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
27.	16	18	16	18

1.4. Pada TPS 25 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 42 suara Partai Amanat Nasional, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 0 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 42. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

1.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PM.00.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-5)

1.4.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 4 Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara PAN pada TPS 25 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
25	0	42	42	42

? bukti

1.5. Pada **TPS 33** di **Negeri Batu Merah**, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan penambahan 1 (satu) suara PAN, dimana jumlah suara PAN menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 16 (enambelas) sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan Sirimau berjumlah 17 (tujuhbelas). Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PM.00.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. **(Vide bukti PK.32-6)**

1.5.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN KAB/KOTA.

Tabel 5 Penbandingan Hasil Rekap Perolehan Suara PAN pada TPS 33 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
033	16	17	16	17

1.6. Pada **TPS 127** di **Negeri Batu Merah**, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 2 suara PAN, dimana jumlah suara PAN menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 8 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 10. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

1.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024.. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. **(Vide bukti PK.32-7)**

1.6.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil

rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 6 Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 127 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
127	8	10	10	10

1.7. Pada TPS 110 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan penambahan 11 suara PAN, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 11 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 22. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

1.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024.. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-8)

1.7.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD.KAB/KOTA.

Tabel 7 Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 110 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
110.	11	22	22	22

1.8. Pada TPS 139 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 suara Partai Amanat Nasional, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 6 sedangkan

menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 7. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

1.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024.. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. **(Vide bukti PK.32-9)**

1.8.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATANDPRD KAB/KOTA

Tabel 8 Penbandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 139 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
139	6	7	6	7

1.9. Pada **TPS 142** di **Negeri Batu Merah**, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 suara PAN, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional Menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 20 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 21. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

1.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas kecamatan Sirimau yang dituangkan pada laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024.. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. **(Vide bukti PK.32-10)**

1.9.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN.DPRD KAB/KOTA.

Tabel. 9.Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 142 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
142	20	21	21	21

1.10. Pada **TPS 63** di **Negeri Batu Merah**, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan penambahan 2 suara PAN, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 43 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 45. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 02/LHP/PM.01.02/03/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-11)
- 1.10.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA, C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 10 Penyandingan Model Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 63 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
63	43	45	45	45

2. Bahwa berkaitan dengan Fakta video sebagaimana didalilkan oleh pemohon, bahwa pada TPS 25 Negeri Batu Merah terjadi pengisian Formulir Model C-Hasil oleh petugas KPPS secara sepihak tanpa dihadiri saksi-saksi yang menyebabkan bertambahnya suara Partai

Amanat nasional dari sebelumnya 0 suara menjadi 45 suara.

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berkaitan dengan vidio tersebut yang didalilkan oleh pemohon, Bawaslu Kota Ambon telah menerima laporan dari Partai Demokrat berkaitan dengan vidio yang didalilkan oleh pemohon dengan locus pada TPS 139 Desa Batu Merah dengan Laporan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 yang pada pokoknya melaporkan Pemalsuan/Perubahan dokumen Model C.Hasil DPRD Kab/Kota oleh KPPS TPS 139 Desa Batu Merah pada saat rekapitulasi di kecamatan Sirimau tanpa adanya Saksi Partai dan Pengawas Pemilu di tempat Pleno Rekapitulasi yang berlokasi di SportHall Karang Panjang serta diketahui oleh PPS Desa Batu Merah dan PPK Sirimau. ✓
- 2.2. Bahwa dalam proses penanganan laporan pelanggaran yang diteruskan ke Gakkumdu Kota Ambon, dilakukan pembahasan pertama untuk menentukan Pasal yang akan dikenakan, mencari dan mengumpulkan bukti awal dan menilai kecukupan bukti permulaan dalam pembahasan tersebut ditemukan kekurangan pada bukti yang dimasukkan oleh Pelapor, atas dasar itulah maka Gakkumdu kota Ambon berupaya untuk mencari dan menemukan bukti-bukti dari Terlapor dengan dilakukan klarifikasi namun sampai dengan selesai klarifikasi tidak ada bukti baru maupun keterangan yang menguatkan laporan a quo maka terhadap laporan yang dimasukkan tersebut dinyatakan belum lengkap dan/atau kekurangan bukti sehingga dihentikan, sesuai dengan kajian akhir yang dibuat oleh Gakkumdu Kota Ambon. (**Vide Bukti 32.12**)
- 2.3. Kajian akhir tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kota/31.01/III/2024. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilu. (**Vide Bukti 32.13**) ✓
3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon terjadi pengurangan 2 (dua) suara di TPS 14 Desa Hative Kecil berasal dari perbedaan suara di Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah TPS 14 Hative Kecil dengan Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah TPS 14 Hative Kecil. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut: ✓

- 3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Ambon mengkonfirmasi peristiwa sebagaimana di dalilkan oleh pemohon, dengan melakukan pencermatan terhadap laporan hasil pengawasan Panwas kecamatan Sirimau Nomor 04/LHP/PM.01.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. **(Vide bukti PK.32-14)**
- 3.1.2 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah perolehan suara Pemohon dalam Model C. Hasil DPRD Kab/Kota maupun Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota pada TPS 14 Desa Hative Kecil.
- 3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA, dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN.

Tabel 11 Perolehan Suara Partai Gerindra TPS 14 Hative Kecil

TPS	Model C.Hasil DPRD.Kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
14	5	5

- 4. Bahwa terkait dengan dalil pemohon, bahwa atas kejadian tersebut, pemohon bersama sama dengan Panwas Kecamatan Sirimau dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon, telah meminta kepada PPK untuk melakukan pencermatan kembali karena banyak ketidaksinkronan data, antara Formulir Model C Hasil Salinan dengan Formulir Model 4C Hasil, namun permintaan tersebut tidak ditindak lanjuti. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 4.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 06/LHP/PM.01.02/03/2024, tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
 - 4.1.2 Bahwa saat dalam proses pembacaan hasil perhitungan suara di Kecamatan Sirimau, Panwascam memberikan saran untuk dilakukan skors sebentar untuk Ishoma, namun PPK terus melaksanakan pembacaan hasil perhitungan.
 - 4.1.3 Bahwa dalam Proses pembacaan hasil perhitungan suara di

Kecamatan Sirimau, Panwascam Sirimau menyampaikan saran untuk melakukan pencermatan per TPS untuk memastikan akurasi hasil rekapitulasi, mengingat banyaknya jumlah TPS pada Desa Batumerah yang berjumlah 166 TPS, namun PPK tidak menindaklanjuti dan terus membaca hasil perhitungan dan menetapkan hasil. (*Vide bukti PK.32-15*)

5. Bahwa terkait dengan dalil pemohon, bahwa pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ambon, namun belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberi keterangan sebagai berikut:

5.1 Bahwa Bawaslu Kota Ambon pada tanggal 10 Maret 2024 menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Ambon Nomor 038/DPC-GERINDRA/III/2024 perihal Laporan Keberatan hasil pleno penetapan Kecamatan Sirimau yang pada pokoknya.

1. Menyatakan keberatan terhadap hasil Pleno Kecamatan Sirimau, karena PPK Sirimau tidak melakukan pencermatan hasil yang dihadiri semua saksi di tingkat kecamatan sebelum di tetapkan.

2. KPU Kota Ambon harusnya tidak terburu-buru menetapkan hasil PPK di kecamatan sirimau karena masih banyak masalah yang belum selesai di tingkat Kecamatan Sirimau.

5.1.2 Bahwa melalui surat tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Ambon meminta kepada Bawaslu Kota Ambon untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana poin 1, dan poin 2 Surat tersebut.

5.1.3 Bahwa surat yang disampaikan oleh DPC partai Gerindra dalam penilaian Bawaslu Kota Ambon merupakan surat korespondensi sebab tidak memenuhi kualifikasi maupun mekanisme dan tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 454 ayat 3 dan ayat 4, UU no. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Maupun, maupun sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, yakni:

(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

(4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;*
- b. pihak terlapor;*
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d. uraian kejadian.*


6. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, bahwa selain itu dalam rekapitulasi hasil tingkat KPU Kota Ambon, ada 2 (dua) partai politik yang mengajukan keberatan melalui saksi-saksi, yaitu keberatan dari PKS dan Pemohon, namun terjadi perbedaan perlakuan, dimana keberatan dari PKS ditindaklanjuti oleh KPU Kota Ambon sehingga terjadi koreksi perolehan suara untuk caleg PKS di internal, sedangkan keberatan pemohon tidak ditindaklanjuti. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Maluku memberikan keterangan sebagai berikut:

6.1 Bahwa Berdasarkan laporan hasil Pengawasan Nomor :025 /LHP/PM.00.02/III/2024 dalam Rapat pleno di tingkat kota Ambon, Bawaslu Kota Ambon memberikan bukti Model C. hasil DPRD Kab/Kota Kepada KPU kota Ambon yang mana terdapat perolehan hasil pada calon nomor urut 1, dan 6, olehnya itu dilakukan lagi pencermatan terhadap selisi suara antara Model C. Hasil DPRD Kab/Kota dan Lampiran D-Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota , sedakan untuk partai Gerindra Bawaslu Memberikan saran Kepada KPU Kota Ambon untuk memberikan kesempatan kepada saksi Partai Gerindra untuk dapat menunjukkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota Pada beberapa TPS yang mana terdapt pengelembungan surat suara di beberapa TPS tersebut. (Vide bukti PK.32-16)

6.1.2 Bahwa setelah KPU Kota Ambon menindaklanjuti saran dari Bawaslu Kota Ambon, KPU Kota Ambon memberikan kesempatan Kepada saksi partai gerindra untuk dapat menunjukan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, namun tetapi saksi dari partai gerindra tidak dapat menunjukan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota karena alasannya keterbatasan waktu yang dirberikan.


Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku.

Ketua




(Dr. Subair)

Anggota



(Samsun Ninilouw, S.H., M.H)

Anggota



(Dr. Stevin Melay)

Anggota



(Astuti Usman, S.Ag., M.H)

Anggota



(Daim Baco Rahawarin, S.Sos)